

OPTIMALISASI PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN ADMINISTRATIF

Sofia Tio Ardana, Diki Zukriadi

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
sofiatioardanaaa@gmail.com zukriadi@gmail.com

Abstract

Law no. 51 of 2009, which amends Law no. 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, regulates two types of execution of state administrative court decisions: automatic execution and hierarchical execution. In hierarchical execution, the importance of legal awareness of government officials to implement state administrative court decisions that already have legal force remains the main focus. However, it often happens that government officials are unable or reluctant to implement these decisions for various reasons, which makes it difficult for state administrative courts to force the government to comply with their decisions. This research uses a juridical-normative method with a legal materials-based approach, namely examining concepts, theories, legal principles, statutory regulations, and related literature. It was found that several state administrative court decisions could not be implemented due to the inadequate quality of the decisions and changes in circumstances after the decisions were taken. Challenges in increasing the authority of the State Administrative Court (PTUN) in implementing decisions are studied from the perspective of legal system theory, including: 1) the existence of ambiguous and conflicting norms and decisions that are difficult to execute (legal substance sub-system), 2) deficiencies officials or institutions who have the authority to ensure the implementation of decisions (legal structure sub-system), and 3) low public trust in the courts (legal culture sub-system).

Keyword: Law enforcement; Execution Process; Administrative Court.

Abstrak

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara: eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis, pentingnya kesadaran hukum dari pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi fokus utama. Namun, sering kali terjadi bahwa pejabat pemerintah tidak dapat atau enggan melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan, yang menyebabkan peradilan tata usaha negara kesulitan dalam memaksa pemerintah untuk mematuhi putusannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan berbasis bahan hukum, yaitu mengkaji konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Ditemukan bahwa beberapa putusan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusan yang kurang memadai dan perubahan keadaan setelah putusan tersebut diambil. Tantangan dalam meningkatkan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pelaksanaan putusan dipelajari dari perspektif teori sistem hukum, termasuk: 1) adanya norma-norma yang ambigu dan saling bertentangan serta putusan yang sulit dieksekusi (sub-sistem substansi hukum), 2) kekurangan pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan putusan (sub-sistem struktur hukum), dan 3) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan (sub-sistem kultur hukum).

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Proses Eksekusi; Pengadilan Administratif.

Pendahuluan

Eksekusi keputusan pengadilan adalah pelaksanaan keputusan tersebut oleh pihak lain di luar yang bersengketa, dengan atau tanpa bantuan. Dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara, eksekusi hanya bisa dilakukan terhadap keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya keputusan pengadilan tata usaha negara yang mengabulkan gugatan dan mencantumkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah yang dapat dilaksanakan secara paksa. Kewibawaan peradilan tata usaha negara, secara sederhana, dapat diartikan sebagai penghormatan dan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tata usaha negara.(Somantri, 2021)

Dalam konteks tertentu, wibawa peradilan tata usaha negara dapat terganggu ketika terjadi persepsi bahwa pengadilan tersebut tidak efektif, terutama jika ada pejabat tata usaha negara yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Selain itu, tidak semua jenis putusan dari peradilan tata usaha negara memerlukan eksekusi. Misalnya, jika putusan hanya menyatakan bahwa suatu tindakan batal atau tidak sah tanpa memberikan kewajiban tertentu kepada pihak yang kalah, seperti pencabutan, rehabilitasi, atau ganti rugi, maka eksekusi tidak diperlukan. Oleh karena itu, tidak semua pelaksanaan putusan dari peradilan tata usaha negara membutuhkan proses eksekusi untuk memastikan kepatuhan dan penghormatan terhadap keputusan tersebut.

Dalam konteks hukum peradilan tata usaha negara, hanya putusan yang bersifat kondemnator, yaitu yang mengandung perintah atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa, yang memerlukan proses eksekusi. Putusan yang bersifat konstitutif atau deklaratif berlaku secara otomatis tanpa perlu eksekusi tambahan. Jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan kondemnator, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan kemudian dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk memaksa pihak yang kalah agar mematuhi putusan tersebut. Jika pihak yang kalah tetap tidak patuh, pengadilan dapat menerapkan sanksi hukum seperti denda atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini akan membahas bagaimana para pihak diharapkan untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam konteks hukum peradilan tata usaha negara.(Johar, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif mengacu pada analisis konsep-konsep hukum, teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan yang berkaitan dengan objek tulisan. Dalam konteks eksekusi putusan peradilan tata usaha negara, pendekatan ini memanfaatkan semua sumber hukum yang relevan secara menyeluruh untuk memahami dan menginterpretasikan proses eksekusi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), serta literatur hukum sekunder terkait, Anda dapat menyusun pembahasan yang kokoh mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara dengan landasan yang kuat dari segi hukum administrasi dan hukum acara.

Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Eksekusi atas putusan peradilan tata usaha negara merupakan proses penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menjamin kewibawaan lembaga peradilan. Prosedur eksekusi ini ditegakkan untuk memaksa pihak yang kalah dalam suatu sengketa administrasi

untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum peradilan tata usaha negara di Indonesia, eksekusi hanya diperlukan untuk putusan yang bersifat kondemnator, di mana terdapat perintah atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang kalah. Pengajuan permohonan eksekusi dilakukan oleh pihak yang menang kepada pengadilan yang bersangkutan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan kemudian dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk memaksa pelaksanaan putusan, dan dalam kasus ketidakpatuhan, sanksi hukum seperti denda atau tindakan lainnya dapat diterapkan. (Ramadhan & Sastrawati, 2022)

Pembahasan mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara biasanya mengacu pada landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan.

1. Jenis-Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, penting bahwa putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika tidak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, konsekuensinya adalah putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum. Sistem hukum acara peradilan di Indonesia menerapkan sistem semi-mondeling uitspraak, di mana putusan yang mengikat adalah putusan tertulis yang dibacakan. (Pranoto & Riyanto, 2022)

Namun, Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 mengizinkan pembacaan putusan secara elektronik, di mana putusan tidak dibacakan dalam sidang fisik tetapi hanya disampaikan kepada para pihak dan dipublikasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Dalam konteks persidangan elektronik, prinsip bahwa praktik peradilan adalah hukum bagi peradilan (*cursus curiae est lex curiae*) harus diterapkan untuk mengadaptasi pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019. (Desi, 2018)

Namun, berdasarkan karakternya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan deklaratif, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatoir. Penjelasan sebagai berikut:

- Putusan kondemnatoir adalah putusan hakim yang mengandung hukuman terhadap pihak yang kalah dalam suatu sengketa. Isi putusan ini berkaitan dengan keyakinan untuk memberi, melakukan, atau memerintahkan kepada pihak yang kalah. Menurut Pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU No. 5 Tahun 1986, putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara melibatkan kewajiban Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, merehabilitasi keadaan Penggugat seperti semula, menerbitkan keputusan, dan/atau melakukan tindakan faktual tertentu, serta membayar ganti rugi. (Putra, 2021)
- Putusan Deklaratoir adalah putusan hakim yang berisi pernyataan penegasan hakim atas suatu hubungan atau peristiwa hukum, contohnya dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara adalah pernyataan mengenai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 21 UU AP.
- Putusan Konstitutif adalah putusan hakim yang berisi penetapan suatu hubungan hukum yang baru sama sekali atau mengubah keadaan hukum dari keadaan semula, seperti menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

2. Putusan yang Dapat Dieksekusi

Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara dapat dibagi menjadi setidaknya tiga tahapan, menurut M. A. Bimasakti. Tahapan tersebut meliputi tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca-adjudikasi. Tahapan pra-adjudikasi dilakukan sebelum sidang dimulai, yaitu saat pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan hingga dismissal prosedur (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986) dan penetapan hari pemeriksaan persiapan. Tahapan ini juga mencakup upaya administratif sebagai cara penyelesaian sengketa di lingkungan internal pemerintahan. Adjudikasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam persidangan, dimulai dari pembacaan gugatan atau permohonan hingga putusan akhir. Tahapan terakhir, pasca-adjudikasi, adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). (Mulyana, Momon; Kusumaatmaja, 2022)

Putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak secara sukarela atau dengan paksaan dari pihak lain di luar para pihak, melalui proses eksekusi putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah dalam perkara enggan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak tersebut agar patuh terhadap putusan pengadilan tersebut. Putusan yang memerlukan eksekusi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, umumnya adalah putusan yang mengandung kewajiban bagi Tergugat (putusan kondemnatoir). Namun, seringkali terjadi bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, yang disebabkan oleh berbagai faktor. (Suhariyanto, 2019)

- Kualitas putusan yang kurang baik dapat berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena pelaksanaannya menjadi tidak mungkin dilakukan. Misalnya, putusan mengharuskan Tergugat untuk melakukan tindakan atau penerbitan keputusan sesuai dengan Pasal 97 UU Peradilan Tata Usaha Negara, padahal tindakan tersebut berada di luar wewenang Tergugat. Sebagai contoh, Lurah diminta untuk mengeluarkan sertipikat hak milik tanah, padahal ia jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.
- Terjadi juga kasus di mana keadaan berubah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh dalam sengketa kepegawaian, Penggugat diminta untuk dikembalikan ke jabatannya semula, namun ternyata jabatan tersebut telah diisi oleh orang lain. Atau bisa juga terjadi bahwa kewenangan dari Tergugat telah beralih kepada pejabat lain, sehingga Tergugat tidak lagi dapat melakukan perintah pengadilan karena tidak lagi memiliki kewenangan tersebut.

Jenis-Jenis dan Tata Cara Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Eksekusi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi riil, sebagaimana yang umumnya dikenal dalam hukum acara perdata¹³. Proses eksekusi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara terbagi menjadi dua konteks, yaitu eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis¹⁴:

- Eksekusi otomatis mengacu pada Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini berarti jika dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang disengketakan, maka putusan tersebut kehilangan kekuatannya.
- Eksekusi Hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memastikan bahwa Pejabat atau Badan Pemerintahan menjalankan putusan pengadilan yang mengandung kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada Eksekusi Hierarkis Sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan untuk Eksekusi Otomatis, daya Paksa yang diberlakukan adalah daya paksa hukum, di mana putusan yang tidak dilaksanakan akan kehilangan kekuatannya sehingga tidak relevan untuk dibahas dalam tulisan ini. Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur kewajiban Ketua Pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara juga menetapkan prosedur sebagai berikut:

- Panitera wajib mengirimkan salinan putusan BHT kepada para pihak dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Jika dalam 60 hari kerja Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a, KTUN yang disengketakan kehilangan kekuatannya.
- Jika Tergugat diwajibkan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan tidak dilaksanakan dalam 90 hari kerja, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan.
- Tergugat yang menolak melaksanakan putusan dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- Panitera dapat mengumumkan kepada media massa lokal jika Pejabat tidak melaksanakan putusan BHT.
- Ketua Pengadilan dapat mengajukan kepada Presiden agar Pejabat tersebut melaksanakan putusan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan.
- Besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain eksekusi atau pelaksanaan putusan, terdapat juga kemungkinan Adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat (non-eksekutabel), sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Tergugat harus memberitahukan kepada Penggugat dan Ketua Pengadilan bahwa ia tidak mampu melaksanakan isi putusan. Dilanjutkan dengan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi yang diinginkan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Ketua Pengadilan akan menetapkan besaran kompensasi. Apabila kedua pihak tidak setuju dengan besaran kompensasi tersebut, mereka dapat mengajukan penetapan kembali kepada Mahkamah Agung melalui permohonan. (Mustikaningsih & Erliyana, 2021)

Hambatan eksekusi putusan pengadilan administratif

Hambatan eksekusi putusan pengadilan administratif sering kali timbul akibat berbagai faktor, termasuk ketidaktepatan atau kelambanan dalam implementasi putusan oleh lembaga terkait seperti instansi pemerintah atau badan hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang dalam proses eksekusi juga menjadi kendala utama. Masalah lain dapat berupa sengketa terkait interpretasi atau penafsiran putusan, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses eksekusi. Faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, dana, atau infrastruktur juga sering menjadi penghambat, memperlambat kemampuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan administratif secara efektif dan tepat waktu. (Capinera, 2021)

Faktor hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan administratif, seperti:

1. Kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara: Meskipun pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk mengeksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum, tidak selalu dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat mekanisme upaya paksa dan sanksi.

2. Kolisi dengan Putusan Lain: Putusan PTUN kadang tidak bisa dieksekusi karena bertentangan dengan putusan lembaga peradilan lainnya, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat dan pihak yang mengajukan gugatan.
3. Sanksi Administratif: Ada sanksi administratif seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian yang dapat diterapkan pada pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan PTUN, walaupun sanksi ini juga tidak selalu efektif karena beberapa faktor.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Kadang gaji pejabat tidak mencukupi untuk membayar uang paksa, membatasi upaya eksekusi putusan yang bisa dilakukan.
5. Ketentuan Hukum: Meskipun Undang-Undang memberikan mekanisme eksekusi putusan PTUN, penerapannya tidak selalu efektif dan dapat menghambat proses eksekusi.

Untuk mengatasi hambatan ini, strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Edukasi lebih lanjut bagi pejabat tata usaha negara tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan putusan PTUN.
2. Mengoptimalkan Mekanisme Eksekusi: Perbaikan dan peningkatan mekanisme eksekusi, termasuk upaya paksa dan sanksi, untuk memastikan pelaksanaan putusan yang efektif.
3. Meningkatkan Sumber Daya: Memperhatikan peningkatan sumber daya yang diperlukan, termasuk penyesuaian gaji pejabat, untuk memastikan pelaksanaan putusan yang lebih baik.
4. Mengawasi Pelaksanaan: Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putusan PTUN untuk memastikan kepatuhan yang sesuai dengan hukum.
5. Meningkatkan Keterlibatan Lembaga Peradilan: Mengajak lebih banyak keterlibatan lembaga peradilan dalam proses eksekusi putusan PTUN.
6. Meningkatkan Komunikasi: Memperbaiki komunikasi antara semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan putusan yang tepat dan efektif.

Kesimpulan

Eksekusi putusan peradilan tata usaha negara merupakan tahap krusial untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Proses ini terutama relevan untuk putusan yang bersifat kondemnator, di mana terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Namun, tidak semua putusan memerlukan eksekusi, tergantung pada sifat dan isi dari putusan tersebut. Hambatan dalam eksekusi sering kali muncul akibat kurangnya koordinasi, sumber daya yang terbatas, serta ketidakmampuan atau ketidakpatuhan dari pihak yang harus melaksanakan putusan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan peradilan tata usaha negara, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Peningkatan kesadaran hukum bagi pejabat tata usaha negara tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan putusan perlu diperkuat melalui edukasi dan pelatihan. Selain itu, optimalisasi mekanisme eksekusi, termasuk penggunaan sanksi administratif dan upaya paksa, perlu diperbaiki untuk memastikan pelaksanaan putusan yang efektif. Penguatan pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait juga sangat penting agar eksekusi putusan dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Capinera, John L. (2021). ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007 (STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO) Tami. *Block Caving – A Viable*

Alternative?, 21(1), 1-9.
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

- Desi, A. (2018). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. VI(3), 153-164.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Mulyana, Momon; Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 03(1), 46-61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/6191>
- Mustikaningsih, R. M., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota Dpd. *Justisi*, 7(1), 38-51. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Pranoto, E., & Riyanto, M. (2022). Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pro Hukum*, 11(6), 507-516. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2238/1747>
- Putra, F. A. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi*, 7(1), 66-75. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>
- Ramadhan, N., & Sastrawati, N. (2022). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 249-261. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>
- Somantri, D. (2021). Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the Administrative Court Charisma. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 123-140. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192. <https://doi.org/10.31078/jk16110>